



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 79/PUU-XV/2017  
TENTANG**

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MENGIKAT MAHKAMAH AGUNG**

- Pemohon** : **Adrianto Djokosoetono, S.T., M.B.A. dan Ir. Ateng Aryono, M.B.A.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian konstusionalitas Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 28 November 2017.
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang *in casu* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum, Pemohon adalah badan hukum privat, yaitu Organisasi Angkutan Darat (selanjutnya disebut Organda) yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Organda dan Sekretaris Jenderal Organda. Dalam

Pasal 14 ayat (1) Akta Perubahan dan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organda menyatakan Dewan Pimpinan Organda adalah perangkat organisasi Organda yang merupakan pimpinan organisasi Organda tertinggi ditingkatannya masing-masing, mewakili organisasi keluar dan kedalam, dengan masa jabatan 5 (lima) tahun. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIV/2016 paragraf [3.12] pada pokoknya menyatakan perusahaan aplikasi penyedia jasa angkutan umum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum yang juga berbadan hukum. Kontradiksi Putusan Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* telah membawa suasana ketidakpastian hukum bagi anggota-anggota Organda, yang pada akhirnya berada pada persaingan bisnis tidak sehat dengan pelaku usaha angkutan umum tidak dalam trayek yang telah dibebaskan dari kewajiban berbadan hukum. Mahkamah Agung memiliki kewajiban menunda uji materi peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU MK, tetapi seharusnya juga di kemudian hari diatur keharusan Mahkamah Agung menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai referensi atau rujukan dalam memutus uji materi peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang telah diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi agar menghindari kontradiksi hukum sebagaimana terjadi dalam perkara *a quo*. Adanya Putusan Nomor 37 P/HUM/2017 justru semakin meningkatkan jumlah angkutan *online* illegal yang dampaknya akan dirasakan oleh angkutan resmi. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIV/2016 telah memperkuat eksistensi ketentuan Pasal 139 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang kemudian secara implementatif setidaknya diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (selanjutnya disebut Permenhub 26/2017), dimana dalam Permenhub 26/2017 juga memuat ketentuan tentang kewajiban berbadan hukum bagi jasa angkutan *online*.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017 secara substantif bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIV/2016, seharusnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017 memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIV/2016. Tindakan Mahkamah Agung dalam mengeluarkan Putusan Nomor 37 P/HUM/2017 dapat ditafsirkan sebagai sikap tidak terikat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIV/2016, atau dapat dikatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi secara hukum tidak mengikat Mahkamah Agung.

Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 oleh karena objeknya adalah undang-undang maka berlaku secara umum. Dengan demikian, putusan Mahkamah yang menyatakan bahwa suatu norma Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tidak hanya berlaku bagi pihak yang mengajukan permohonan saja akan tetapi berlaku untuk semua warga negara (*erga omnes*). Artinya semua pihak, termasuk penyelenggara negara, terikat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa Pasal 55 UU MK sudah sangat jelas (*expressis verbis*) sehingga tidak memerlukan tafsir lain dan oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa kerugian yang dialami Pemohon bukan disebabkan oleh inkonstitusionalnya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian sehingga bukan merupakan kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIV/2016 telah memperkuat eksistensi Pasal 139 ayat (4) UU LLAJ.

Dengan demikian, melalui Putusan Nomor 78/PUU-XIV/2016 tersebut, Mahkamah telah menegaskan bahwa Pasal 139 ayat (4) UU LLAJ yang mewajibkan angkutan *online* berbadan

hukum adalah konstitusional. Sementara berkenaan dengan pelaksanaan oleh peraturan yang lebih rendah dari undang-undang bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya dan kepatuhan terhadapnya sama sekali tidak terkait dengan Pasal 55 UU MK. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pendapat di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.